

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian intern di sektor publik meningkat pesat seiring berkembangnya teknologi informasi, perubahan kebijakan keuangan daerah yang cepat, serta meningkatnya perhatian publik terhadap integritas penyelenggara negara. Pemerintah pusat melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2008 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendorong seluruh instansi termasuk pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik. Dokumen PP 60/2008 dapat diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5610/pp-no-60-tahun-2008>. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan audit internal di pemerintah daerah. Penelitian Ginting (2024) menunjukkan bahwa SPIP bersama dengan audit internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa SPIP dapat menjadi fondasi dalam memperkuat fungsi audit internal sehingga mampu memberikan keyakinan yang lebih objektif dan efektif.

Sejalan dengan itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Laporan Evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2024 melaporkan bahwa rata-rata maturitas SPIP pemerintah daerah baru mencapai Level 3,15,

yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum sepenuhnya efektif. Laporan ini dapat diunduh melalui <https://www.bpkp.go.id>. Dalam kondisi maturitas yang belum optimal ini, peran audit internal menjadi sangat penting karena auditor dituntut mampu menilai risiko, mengevaluasi efektivitas pengendalian, serta memastikan tidak adanya kelemahan yang signifikan dalam proses pengelolaan anggaran daerah. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menekankan bahwa kualitas audit internal berperan penting dalam efektivitas sistem pengendalian internal. Kristani (2023) menemukan bahwa kualitas audit internal yang baik secara signifikan mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal, karena auditor yang berkualitas mampu mengidentifikasi kelemahan kontrol dengan lebih tepat dan memberikan rekomendasi perbaikan yang mendukung keberhasilan SPIP.

Kualitas audit internal semakin krusial mengingat pemerintah daerah mengelola anggaran publik yang besar dan berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak diawasi dengan baik. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Tahun 2023, mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak temuan berulang pada pemerintah daerah, terutama terkait kelemahan pengendalian intern, pengelolaan aset, serta ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa audit internal sebagai garda terdepan pengawasan internal belum optimal dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Penelitian Kristani (2023) juga menguatkan bahwa efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh kualitas auditor, kompetensi teknis, independensi, serta kemampuan auditor dalam menerapkan skeptisisme profesional.

Selain itu, dinamika eksternal juga menambah kompleksitas tugas auditor internal. Perubahan regulasi keuangan daerah berlangsung sangat cepat dan berlapis, khususnya terkait pengelolaan dana transfer, Dana Alokasi Khusus, serta standar pelaporan. Situs resmi Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id>) menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir terdapat lebih dari 15 pembaruan kebijakan transfer ke daerah yang memerlukan adaptasi segera dari auditor internal. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kepatuhan auditor terhadap perkembangan regulasi dan standar audit sangat penting untuk menjaga kualitas audit. Penelitian oleh Owusu afriyie (2024) menegaskan bahwa auditor yang tidak mematuhi standar dan perubahan regulasi berisiko menghasilkan audit yang tidak akurat dan kurang responsif terhadap risiko, sehingga dapat menurunkan kualitas hasil audit secara keseluruhan.

Tekanan dari berbagai lembaga pemeriksa eksternal juga mempengaruhi efektivitas audit internal. Auditor internal harus memastikan bahwa audit yang mereka lakukan tidak hanya sesuai dengan standar AAIPI, tetapi juga sejalan dengan arah pemeriksaan BPK. IHPS BPK 2023 menunjukkan bahwa salah satu penyebab temuan berulang adalah kurangnya sinergi antara audit internal dan audit eksternal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya koordinasi antara auditor internal dan auditor eksternal. Genda (2024) menjelaskan bahwa koordinasi yang belum optimal antara Inspektorat dan BPK dapat menyebabkan sejumlah area risiko tidak teridentifikasi sejak awal, sehingga melemahkan efektivitas pemeriksaan.

Selain dinamika regulasi, tantangan yang dihadapi auditor internal juga berkaitan dengan meningkatnya digitalisasi dalam proses pemerintahan daerah. Pemerintah telah mendorong penerapan berbagai aplikasi seperti SIPD, e-budgeting, SIMDA, dan sistem informasi pengadaan, namun kemampuan auditor internal dalam mengaudit sistem digital masih belum merata. Dashboard SIPD Kemendagri (<https://sipd.kemendagri.go.id>) menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih berada pada tahap adaptasi digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya penguasaan auditor terhadap teknik audit sistem informasi dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi manipulasi data dan kesalahan input yang berdampak pada laporan keuangan. Betri (2025) menyatakan bahwa efektivitas audit sistem informasi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji.

Kompetensi juga berkaitan langsung dengan kemampuan auditor menerapkan skeptisisme profesional. Penelitian Rajafi (2024) yang menunjukkan bahwa auditor dengan tingkat kompetensi tinggi lebih mampu mendeteksi potensi penyimpangan dan lebih teliti dalam mengevaluasi bukti audit. Dalam konteks pemerintah daerah, kemampuan skeptis auditor sangat penting mengingat sebagian besar temuan BPK setiap tahun berkaitan dengan lemahnya verifikasi, kurangnya observasi lapangan, dan tidak memadainya dokumen pendukung kegiatan.

Selain kompetensi, independensi auditor juga menjadi faktor penting yang menentukan objektivitas hasil audit. Struktur birokrasi pemerintah daerah yang menempatkan Inspektorat langsung di bawah kepala daerah sering menimbulkan

tekanan internal atau kepentingan politik tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas auditor. Penelitian lain menunjukkan bahwa tekanan politik dapat berpengaruh negatif pada independensi auditor di sektor publik. Mahdi (2023) menemukan bahwa political pressure berperan memoderasi hubungan antara independensi auditor dan kualitas audit, dimana tekanan eksternal cenderung mengurangi kemampuan auditor untuk bekerja independen dan objektif.

Penelitian internasional baru juga menegaskan bahwa independensi merupakan faktor mendasar dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendri (2022) menemukan bahwa kondisi apa pun termasuk perubahan metode kerja akibat pandemi tidak mengurangi pentingnya independensi auditor sebagai syarat utama untuk menjaga objektivitas dan ketepatan penilaian audit. Mereka menunjukkan bahwa auditor yang mampu mempertahankan jarak profesional dari pihak yang diaudit akan lebih cermat dalam menilai bukti, mengidentifikasi salah saji, serta memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Temuan ini menguatkan bahwa independensi bukan hanya konsep teoretis, tetapi benar-benar menentukan apakah suatu audit dapat dipercaya. Relevansinya sangat kuat bagi auditor internal pemerintah daerah yang sering dihadapkan pada tekanan birokrasi dan kedekatan struktural dengan entitas yang diperiksa, sehingga menjaga independensi menjadi tantangan tersendiri dalam praktiknya.

Dalam konteks audit internal di Indonesia, Holan (2024) menunjukkan bahwa independensi, integritas, dan etika auditor merupakan pilar utama yang menentukan mutu hasil audit internal. Hasil penelitian mereka mengungkapkan

bahwa auditor yang memiliki integritas tinggi dan mampu mempertahankan independensi dari tekanan organisasi cenderung menghasilkan audit yang lebih objektif, akurat, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajemen. Temuan ini menguatkan bahwa kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh karakter personal auditor yang menjalankannya. Hal ini sangat relevan dengan kondisi instansi pemerintah daerah, termasuk Inspektorat, di mana auditor internal harus mampu menjaga jarak profesional meskipun berada di lingkungan organisasi yang sama dengan pihak yang mereka periksa.

Sebagai peneliti, saya melihat bahwa meskipun banyak penelitian menegaskan pentingnya independensi dalam menghasilkan audit berkualitas, masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya pada lingkungan auditor internal pemerintah daerah. Auditor internal di instansi seperti Inspektorat sering menghadapi dilema kepentingan, kedekatan struktural, serta tekanan organisasi yang berpotensi mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional mereka. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dengan mengkaji bagaimana independensi auditor, bersama faktor pendukung lainnya, dapat memperkuat upaya pencegahan kecurangan dan meningkatkan kualitas audit pada sektor pemerintahan, khususnya di Inspektorat Kota Padang. Dengan memasukkan temuan empiris dari penelitian mutakhir, penelitian ini ingin menegaskan bahwa penguatan independensi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan etis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tekanan birokrasi internal juga berdampak pada kinerja auditor. Budaya organisasi yang paternalistik dan tidak terbuka terhadap kritik sering menyulitkan auditor mendapatkan bukti audit yang memadai. Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB Tahun 2023 mencatat bahwa banyak perangkat daerah enggan memberikan data secara transparan kepada auditor. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan pentingnya budaya organisasi dalam proses audit internal. Sobariah (2025) menyatakan bahwa budaya organisasi yang tertutup dan resistif terhadap perubahan berpotensi menghambat independensi serta objektivitas auditor, sehingga efektivitas audit internal menjadi rendah.

Keterbatasan dalam mengumpulkan bukti audit yang relevan dan andal juga sering menjadi hambatan bagi auditor internal. Bukti merupakan fondasi utama dalam menarik kesimpulan audit, namun banyak auditor hanya mengandalkan bukti administratif tanpa melakukan konfirmasi lapangan atau uji kecukupan yang memadai. IHPS Sumatera Barat Tahun 2023, menunjukkan bahwa sebagian besar temuan tidak terdeteksi auditor internal karena bukti audit yang dikumpulkan tidak diuji secara menyeluruh. Penelitian Amrizal (2023) menegaskan bahwa bukti audit yang hanya dokumenter berisiko menghasilkan *false assurance*, yaitu keyakinan keliru terhadap hasil pemeriksaan.

Dalam konteks pengawasan di pemerintah daerah, kualitas audit yang dihasilkan auditor internal ditentukan oleh keterpaduan antara kompetensi, independensi, dan kecukupan bukti audit. Semakin kompleks struktur pengelolaan anggaran, semakin besar pula kebutuhan auditor memiliki kompetensi teknis, integritas, dan kemampuan analisis yang mendalam. Pengelolaan dana daerah di

Indonesia meningkat signifikan selama lima tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan oleh data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mencatat pertumbuhan alokasi dana transfer daerah mencapai lebih dari 12%. Peningkatan beban anggaran ini memperluas ruang risiko sehingga menuntut kualitas audit yang lebih kuat. Penelitian Koesoemasari (2022) mengemukakan bahwa peningkatan kompleksitas fiskal tanpa peningkatan kapasitas audit yang memadai dapat memicu ketidakefisienan penggunaan anggaran daerah.

Dalam teori auditing, hubungan antara kompetensi auditor dan kualitas audit merupakan hubungan langsung yang saling memperkuat. Auditor yang kompeten tidak hanya memahami standar audit, tetapi juga mampu menerjemahkan temuan audit dalam bentuk rekomendasi yang aplikatif bagi perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa kualitas pekerjaan seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas kompetensinya. Penelitian lain menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal. Vadia (2025) menemukan bahwa kompetensi auditor secara signifikan meningkatkan kualitas audit dan bahkan meningkatkan independensi auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan di inspektorat pemerintahan. Laporan Kapabilitas APIP Tahun 2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa lebih dari separuh unit APIP telah mencapai kapabilitas Level 3 atau lebih tinggi, yang mencerminkan kemampuan audit internal yang terdefinisi dan dilaksanakan secara konsisten. Capaian ini berkaitan erat dengan peningkatan kompetensi auditor, sehingga unit

APIP yang mencapai Level 3 ke atas cenderung menghasilkan audit yang lebih berkualitas dan efektif.

Sementara itu, independensi auditor memainkan peran penting sebagai penyeimbang dalam proses audit. Independensi mencakup independensi pikiran dan independensi profesional. Namun, dalam birokrasi pemerintah daerah, kedudukan auditor yang berada di bawah kepala daerah sering menimbulkan potensi konflik kepentingan. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai *Integrity Assessment* Tahun 2023 menyebutkan bahwa beberapa auditor internal mengalami tekanan dalam mengungkapkan temuan yang melibatkan pejabat daerah. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa tekanan politik atau intervensi eksternal dapat mengurangi independensi auditor internal. Saputra & Firmansyah (2024) menjelaskan bahwa tekanan politik dan campur tangan dari pihak eksternal sering menjadi hambatan utama bagi auditor APIP untuk bertindak independen dan objektif, sehingga dapat menurunkan kualitas dan kredibilitas audit yang dihasilkan.

Hubungan antara independensi dan kualitas audit juga ditegaskan dalam berbagai penelitian empiris. Studi Nugraha & Lestari (2023) menjelaskan bahwa auditor yang independen mampu menghasilkan opini audit yang lebih objektif serta mengurangi potensi temuan yang dihilangkan (*suppressed findings*). Standar Audit Internal yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), menegaskan bahwa independensi merupakan prinsip dasar audit internal yang harus dijaga dalam setiap tahap proses audit.

Selain kompetensi dan independensi, variabel lain yang sangat menentukan kualitas audit adalah kecukupan bukti audit. Bukti audit merupakan dasar bagi auditor dalam menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi yang valid. Namun dalam praktiknya, kondisi lapangan menunjukkan bahwa sebagian auditor hanya mengandalkan bukti administratif, seperti dokumen laporan pertanggungjawaban, tanpa melakukan observasi lapangan dan pengujian substantif. Laporan IHPS BPK 2023, menegaskan bahwa lemahnya verifikasi fisik dan kurangnya uji kelayakan dokumen merupakan penyebab utama temuan ketidaksesuaian yang masih berulang. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuniarti & Safitri (2022) menyebutkan bahwa kualitas bukti audit secara signifikan mempengaruhi akurasi temuan audit.

Kecukupan bukti audit juga berkaitan erat dengan kemampuan auditor memahami risiko. Auditor yang tidak mampu mengidentifikasi risiko dengan baik cenderung mengumpulkan bukti yang tidak relevan atau tidak memadai. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa tekanan politik atau intervensi eksternal dapat mengurangi independensi auditor internal. Saputra & Firmansyah (2024) menjelaskan bahwa tekanan politik dan campur tangan dari pihak eksternal sering menjadi hambatan utama bagi auditor APIP untuk bertindak independen dan objektif, sehingga dapat menurunkan kualitas dan kredibilitas audit yang dihasilkan. Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai Pedoman Audit Berbasis Risiko menekankan pentingnya pemetaan risiko sejak tahap perencanaan agar auditor dapat menentukan bukti audit yang tepat dan memadai.

Dalam konteks pengelolaan pemerintahan daerah, variabel bukti audit memiliki posisi strategis sebagai elemen yang menjembatani kompetensi dan independensi auditor dengan kualitas audit. Bukti audit yang kuat tidak hanya memastikan validitas kesimpulan auditor, tetapi juga memperkuat kredibilitas hasil audit di mata pemangku kepentingan, seperti kepala daerah, OPD, BPK, dan masyarakat. Hal ini diperjelas dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan AAIPI yang menyatakan bahwa bukti audit yang memadai harus relevan, andal, dapat diverifikasi, dan diperoleh melalui prosedur audit yang tepat.

Pentingnya bukti audit semakin kuat ketika melihat realitas di lapangan bahwa sebagian besar permasalahan keuangan daerah muncul karena ketidakpatuhan perangkat daerah dalam menyiapkan dokumen pendukung kegiatan secara lengkap dan akurat. Laporan IHPS Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2023 menunjukkan bahwa hampir 40% temuan terkait ketidaktertiban administrasi dan ketiadaan bukti pendukung yang sah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengumpulan bukti audit menjadi tantangan besar bagi auditor internal, terutama ketika berhadapan dengan perangkat daerah yang memiliki pemahaman berbeda terkait standar dokumentasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor-faktor internal auditor mempengaruhi efektivitas audit. Susanti (2017) menemukan bahwa kompetensi, independensi, objektivitas, dan integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal, yang menunjukkan bahwa gap pemahaman auditor akan menurunkan efektivitas proses audit.

Selain itu, bukti audit juga menjadi bagian krusial dalam menghadapi risiko penyimpangan yang semakin beragam akibat penggunaan teknologi informasi. Era digital membawa bentuk risiko baru seperti manipulasi data elektronik, penghapusan jejak transaksi, serta rekayasa dokumen digital. Dashboard SPBE KemenPAN-RB menunjukkan bahwa masih ada banyak pemerintah daerah yang belum mencapai indeks SPBE yang memadai, mengindikasikan lemahnya tata kelola digital. Hal ini didukung oleh temuan Puspanugroho & Susilo (2022) yang menunjukkan bahwa mekanisme audit kinerja berbasis teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor internal yang memahami teknik audit digital cenderung mampu mengumpulkan bukti audit yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam lingkungan pemeriksaan yang semakin terdigitalisasi.

Dalam hubungan antara kompetensi dan bukti audit, semakin tinggi kompetensi auditor, semakin baik kemampuannya untuk mengidentifikasi jenis bukti audit yang diperlukan serta menentukan prosedur audit yang paling sesuai. Auditor dengan pengetahuan teknis yang kuat dapat membedakan bukti yang relevan dan yang tidak, serta mampu menguji bukti dengan skeptisisme profesional. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal berpengaruh langsung terhadap kualitas bukti audit yang dikumpulkan selama proses audit. Penelitian yang dilakukan oleh Suhidayat, Evianti, dan Yusuf (2024) menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit internal, di mana auditor dengan kompetensi yang tinggi cenderung mampu mengumpulkan bukti

audit yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas audit secara keseluruhan.

Sementara itu, hubungan antara independensi dan bukti audit juga sangat erat. Auditor yang tidak independen cenderung mengumpulkan bukti secara dangkal atau memilih bukti yang menguntungkan pihak tertentu. Kondisi ini menyebabkan audit tidak objektif dan temuan menjadi tidak kredibel. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Indeks Integritas 2023 menjelaskan bahwa faktor tekanan politik dan budaya patronase di birokrasi sering mempengaruhi cara auditor mengumpulkan bukti. Temuan ini sejajar dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan pentingnya independensi auditor terhadap kualitas pelaksanaan audit. Panggabean & Pangaribuan (2022) menemukan bahwa independensi auditor, bersama dengan sikap skeptisisme profesional dan objektivitas, berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan, yang menunjukkan bahwa auditor dengan independensi rendah cenderung menghasilkan audit yang kurang objektif dan kurang berkualitas bukti audit yang dikumpulkan.

Apabila bukti audit yang dikumpulkan tidak memadai, kualitas audit akan menurun secara signifikan. Auditor dapat gagal mengungkap penyimpangan, memberikan rekomendasi yang tidak efektif, atau bahkan salah dalam menarik kesimpulan audit. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas peran audit internal sangat menentukan keberhasilan pencegahan fraud di sektor publik. Supriadi (2024) menemukan bahwa internal audit yang kuat mampu mengidentifikasi risiko kecurangan, menguji

pengendalian internal, dan menyediakan bukti yang relevan untuk tindakan pencegahan, sedangkan kelemahan dalam bukti audit dan pengawasan internal akan mengurangi efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Dalam konteks Pemerintah Daerah, peran Inspektorat semakin strategis karena menjadi unit yang bertanggung jawab memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) terhadap proses pengendalian intern, pengelolaan anggaran, dan pencegahan penyimpangan. Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga reviu, evaluasi, monitoring, pendampingan, dan kegiatan manajerial lainnya. Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Inspektorat harus menjalankan pengawasan berbasis risiko dan meningkatkan kualitas audit secara berkelanjutan. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan dan tata kelola. Wahyuni (2016) menemukan bahwa profesionalisme auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal, yang mencerminkan kontribusi profesionalisme dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Inspektorat Kota Padang menjadi salah satu unit pengawasan internal yang terus dituntut meningkatkan kualitas audit sejalan dengan dinamika pengelolaan anggaran daerah, implementasi SPIP, serta meningkatnya penggunaan teknologi pada perangkat daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2023, yang dapat diakses melalui <https://padang.go.id>, menunjukkan

bahwa belanja daerah Kota Padang meningkat signifikan untuk sektor pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan anggaran ini harus diimbangi dengan kualitas audit yang andal agar tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan. Penelitian Ramadhani & Setyawan (2024) dalam Jurnal Keuangan Daerah menegaskan bahwa daerah dengan pengawasan internal kuat memiliki risiko penyimpangan anggaran lebih rendah.

Secara empiris, Sumatera Barat termasuk wilayah yang masih menghadapi sejumlah temuan strategis. IHPS Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2023 mengidentifikasi berbagai kelemahan terkait aset daerah, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban kegiatan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa fungsi audit internal masih belum sepenuhnya optimal. Temuan ini didukung oleh penelitian empiris yang menunjukkan bahwa kelemahan dalam tindak lanjut rekomendasi audit dan pengolahan temuan cenderung menyebabkan temuan serupa muncul berulang kali. Lambo & Ritonga (2023) menemukan bahwa temuan audit yang berulang di pemerintahan daerah sering disebabkan oleh tindak lanjut yang belum dilaksanakan secara memadai, yang pada akhirnya mengindikasikan lemahnya bukti audit dan efektivitas pengawasan internal.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan bukti audit sebagai variabel intervening menjadi sangat relevan. Kompleksitas pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kualitas audit.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan hubungan antara kompetensi, independensi auditor, dan kualitas audit. Munawarah (2022) menemukan bahwa kompetensi auditor dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sekalipun kompetensi bukti audit diuji sebagai variabel intervening, yang menunjukkan pentingnya bukti audit dalam memperkuat hubungan antara kemampuan auditor dan kualitas keputusan audit profesional.

Selain itu, penelitian mengenai Inspektorat Kota Padang penting dilakukan karena lembaga ini memiliki peran kunci dalam menjaga akuntabilitas daerah, terlebih pada era di mana masyarakat semakin kritis dan menuntut transparansi penggunaan anggaran publik. Laporan Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kementerian Keuangan Tahun 2023 menunjukkan bahwa kota/kabupaten yang memiliki Inspektorat kuat dan profesional cenderung mendapatkan opini yang lebih baik dari BPK. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan peran penting audit internal dalam menguatkan tata kelola pemerintahan dan menekan risiko korupsi. Shidqi & Arfiansyah (2025) menemukan bahwa internal control yang kuat dan fungsi audit internal yang matang berkontribusi signifikan terhadap pengurangan korupsi serta peningkatan tata kelola keuangan di pemerintah daerah.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan fenomena nasional, regional, dan lokal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan pada Inspektorat Kota Padang. Penelitian ini tidak hanya menambah kontribusi akademik mengenai kualitas audit sektor publik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi peningkatan kinerja auditor internal, perbaikan sistem pengendalian intern, dan

penguatan integritas pengelolaan anggaran. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kompetensi auditor, penguatan independensi, serta optimalisasi pengumpulan bukti audit yang memadai. Melalui penelitian ini diharapkan Inspektorat Kota Padang dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan pengawasan daerah yang semakin kompleks, sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan semakin objektif, komprehensif, dan kredibel.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas auditor internal pada Inspektorat Kota Padang?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor internal pada Inspektorat Kota Padang?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kompetensi bukti auditor internal pada Inspektorat Kota Padang?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kompetensi bukti auditor internal pada Inspektorat Kota Padang?
5. Apakah kompetensi bukti audit berpengaruh terhadap kualitas auditor internal pada auditor Inspektorat Kota Padang?
6. Apakah Kompetensi bukti audit memediasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas auditor internal pada Inspektorat Kota Padang?

7. Apakah Kompetensi bukti audit memediasi pengaruh independensi terhadap kualitas auditor internal pada Inspektorat Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada auditor internal di Inspektorat Kota Padang
2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada auditor internal di Inspektorat Kota Padang.
3. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kompetensi bukti audit pada auditor internal di Inspektorat Kota Padang
4. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh independensi terhadap kompetensi bukti audit pada auditor internal di Inspektorat Kota Padang
5. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kompetensi bukti audit terhadap kualitas audit pada auditor internal di Inspektorat Kota Padang
6. Untuk menganalisis secara empiris kompetensi bukti audit memediasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada auditor internal di Inspektorat Kota Padang
7. Untuk menganalisis secara empiris kompetensi bukti audit memediasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada auditor internal di Inspektorat Kota Padang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan kompetensi bukti audit sebagai variabel *intervening*. Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan gambaran dalam ilmu akuntansi.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan kompetensi bukti audit sebagai variabel *intervening*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan masukan bagi Inspektorat Kota Padang untuk mengevaluasi kemampuan auditor internal dalam mengelola kinerja agar mencapai audit yang berkualitas dan terus memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi auditor internal dalam meningkatkan kemampuan kerja agar meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.
- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan bagi para peneliti selanjutnya dengan topik-topik yang masih relevan, baik yang bersikap melengkapi maupun melanjutkan penelitian sejenis.

## **1.5 Sistematika Kepenulisan**

Sistematika penulisan proposal ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian tersebut.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, kerangka pemikiran, dan pembentukan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, jenis sumber data, identifikasi variabel, definisi variabel, serta teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian, proses pengolahan data, dan pembahasan mengenai hasil uji hipotesis.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas, keterbatasan yang ada, serta saran yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan.